

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia merupakan kegiatan yang masif karena telah dilakukan oleh beberapa lembaga resmi yang memang bertugas menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tetapi ternyata peran masyarakat dalam hal tersebut tidak bisa dikatakan kecil, karena beberapa kasus penangkapan penyalahgunaan narkotika, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai pengguna atau informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika.¹ Masalah narkotika tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas kecuali jika menggunakan metode pendekatan yang benar dalam memberantas barang jahanam itu. Mencermati apa yang terjadi di negara-negara barat sehubungan masalah narkoba, menunjukkan bahwa mereka tak kunjung mampu mengatasi barang haram ini dan memang mustahil mereka bisa secara tuntas menanggulangi narkotika. Untuk sementara penanggulangan narkotika dinilai belum berhasil.²

¹ Gunawan, Weka. *Keren Tanpa Narkoba*. Jakarta : PT. Grasindo, 2006, hlm. 13

² Heningsih Gustina, Rina. "Peranan BNN Dalam Peredaran Narkotika dan Psikotropika". *Ejournal Ilmu Pemerintahan Tahun 2015*, hlm.7

Penyalahgunaan barang haram tersebut merupakan problematika yang kompleks laksana benang kusut yang harus diurai. Meskipun orang yang terlibat dalam narkoba diberi sanksi hukum, tapi tidak membuat peredaran dan pemakainya jera dan terhenti.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkoba) mempunyai cakupan yang cukup baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun sanksi pidana. Tujuan pembentukan Undang-Undang Narkoba salah satunya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.⁴ Penyalah guna narkoba bagi diri sendiri disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi penjara, tetapi disisi lain merupakan korban, namun secara hukum akan berbeda penerapan sanksinya di penyalahgunaan narkoba pelakunya bertindak sebagai pelaku jual beli narkoba, minimal diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) . Adapun Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

³ Gunawan, Weka. *Keren Tanpa Narkoba*. Op. Cit, hlm. 13

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".⁵

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelaku jual beli narkoba yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 04/Pid.Sus/2012/PN.SMI. Dalam kasus ini terdakwa adalah AOM MUNAWAR alias JOS alias KALONG bin KOMARUDIN (27 tahun) yang dalam persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Terdakwa AOM MUNAWAR alias JOS alias KALONG bin KOMARUDIN terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Putusannya Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.SMI, memutuskan bahwa terdakwa AOM MUNAWAR alias JOS alias KALONG bin KOMARUDIN, sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

⁵Ricardo, Paul.. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian". Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010. Jakarta :Fisip UI, 2010, hlm. 22

“Secara tanpa hak, telah membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis Kristal putih (sabu)”; Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; dan Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁶ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “PEMIDANAAN TERHADAP PALAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PEMBELI DAN PENJUAL NARKOTIKA JENIS SHABU(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 04/Pid.Sus/2012/PN.SMI)”



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya sebagai penjual atau pembeli narkotika ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya sebagai penjual atau pembeli narkotika seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.SMI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

⁶ Cuplikan Putusan Pengadilan Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.SMI

1. Untuk menganalisis tentang penerapan hukum materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya sebagai penjual atau pembeli narkotika ;
2. Untuk memahami tentang pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya sebagai penjual atau pembeli narkotika seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.SMI

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan

wawasan penulis dalam memahami penerapan hukum materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya sebagai penjual atau pembeli narkotika dan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya sebagai penjual atau pembeli narkotika seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 04/Pid.Sus/2012/PN.SMI

D. Landasan Teori

Teori Pemidanaan (Gabungan)

Berikut ini, akan diuraikan mengenai teori gabungan (*verenigings theorien*) sebagai bagian dari teori pemidanaan sebagai berikut:

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat,

dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :⁷

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan

karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁷ Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm. 11-12

3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁸

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan

⁸ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 24.

dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁹

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a). Pencegahan (umum dan khusus), (b). Perlindungan masyarakat, (c). Memelihara solidaritas masyarakat, (d). Pengimbalan/pengimbangan.¹⁰

Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.¹¹

⁹ Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

¹⁰ Ibid, hlm. 61.

¹¹ OemarsenoAdji, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 14.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
 - e. Memaafkan terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.¹²

¹² J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1999, hlm. 22.

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan ppidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwatujuan pidana dan ppidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasansemeta, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuanpidana dan ppidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni:¹³ *Reformation, Restraint, dan Retribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagimasyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggarkarena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan ataumencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yangpotensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatankarena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menurut Sholehuddin tujuan ppidanaan yaitu:¹⁴ Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi

¹³ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 28.

¹⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 45.

kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum-doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁶

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

¹⁶ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 13

yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan

penyalahgunaan narkotika.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan primer meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Sekunder

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum pidana khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara ini.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm. 67


Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum yang dapat memberikan informasi serta melengkapi penelitian.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum

- 
- yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba
- #### b. Selain studi kepustakaan, untuk memperjelas bahan hukum primer dalam hal ini khususnya dalam keputusan pengadilan militer, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara menginventarisir dan memilah-milah, guna melengkapi data penulis dalam penelitian.¹⁹

4. Metode Analisis

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pengalagunaan narkoba. Hasil analisis kemudian akan

¹⁸ Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 39

¹⁹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 52

dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari pengamatan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan topik penelitian ini.²⁰



IBLAM
School of Law

²⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.2009, hlm. 29